



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 032/1460/IV.II/BPKAD/2022
TAHUN 2022**

TENTANG

**PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pencegahan Korupsi RI (KPK-RI) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Semester 1 Tahun 2022 pada Tanggal 29 September 2022 di Palangka Raya, maka dalam rangka pengamanan aset tanah melalui program sertipikasi barang milik daerah berupa tanah serta mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini mengintruksikan:

- Kepada : 1. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Seluruh Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengguna di SKPD Lingkungan Pemerintah Kotawaringin Barat.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pendataan bidang tanah yang belum memiliki sertipikat hak tanah yang berada pada penguasaan dan/atau yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada masing-masing SKPD.
- KEDUA : Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terkait data dan/ proses pendaftaran sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF-BT) dan dokumen pendukung lainnya bagi tanah yang belum memiliki Sertipikat Hak Pakai (SHP) yang di tanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Melakukan pemasangan patok batas tanah dan papan informasi kepemilikan tanah berupa banner/bahan kayu/bahan besi pada bidang tanah.
- KELIMA : Melakukan pembersihan lahan terhadap tanah yang akan disertipikatkan.

- KEENAM** : Menyiapkan dokumen pendukung dalam rangka pendaftaran sertifikat tanah dengan melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETUJUH** : Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat agar segera memerintahkan Kepala UPTD untuk melaksanakan pengamanan dan pensertipikatan tanah yang berada dibawah penguasaannya dan menjadi tanggung jawab UPTD tersebut.
- KEDELAPAN** : Untuk pelaksanaan DIKTUM KEENAM ditindaklanjuti dengan asistensi kelengkapan dokumen pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- KESEMBILAN** : Tindak lanjut dan/atau laporan kemajuan proses sertipikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di laporkan kepada Bupati Kotawaringin Barat Up. Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Instruksi ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan/atau melalui DPA-SKPD yang telah menganggarkan biaya pensertipikatan.
- KESEBELAS** : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 02 November 2022

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

